

UPAH MENGAJAR AL-QUR'AN DALAM PERSPEKTIF HADIS

Ikhwan Hadiyyin & Abdul Aziz Azam-zami

Dosen Fak. Ushuluddin, Dakwah dan Adab IAIN "SMH" Banten

Abstrak

Masalah imbalan, bayaran, upah, atau apapun namanya, memang masih menjadi polemik di masyarakat. Tidak saja bagi guru yang menerimanya, tetapi juga bagi umat yang memberikannya. Aspek budaya "perasaan" dan ketidaktahuan tentang hukumnya adalah beberapa di antara faktor penyebabnya. Penelitian ini berusaha untuk menjawab pertanyaan ini, yakni bagaimana problem seputar upah mengajarkan Al-Qur'an?, bagaimana pandangan ulama tentang boleh tidaknya menerima upah dari mengajarkan Al-Qur'an? dan bagaimana pandangan hadis terhadap suatu upah mengajarkan Al-Qur'an? Tujuan Penelitian dari rumusan masalah di atas adalah untuk mengetahui problem seputar upah mengajar Al-Qur'an, untuk mengetahui bagaimana pandangan ulama tentang boleh tidaknya menerima upah dari mengajarkan Al-Qur'an, untuk mengetahui bagaimana pandangan hadits terhadap suatu upah mengajarkan Al-Qur'an. Dari proses penelitian, didapatkan hasil bahwa kualitas hadits tentang boleh menerima upah mengajar Al-Qur'an yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Ibnu Abbas berstatus hadis Shahih, dengan demikian hadis tersebut layak dijadikan hujjah atau dalil tentang boleh menerima atau mengambil upah dalam mengajarkan Al-Qur'an.

Kata Kunci: Mengajar, Al-Qur'an, Upah

Pendahuluan

Hadits disebut juga dengan sunnah, adalah segala sesuatu yang bersumber atau disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, atau *taqrirnya*¹. As-sunnah adalah

¹ *Taqrir* adalah sikap nabi yang membiarkan atau mendinginkan suatu perbuatan yang dilakukan para sahabatnya, tanpa memberikan penegasan apakah

penafsiran praktis terhadap Al-Qur'an, implementasi realistik, dan juga implementasi ideal islam. Pribadi Nabi Muhammad Saw itu sendiri adalah merupakan penafsiran Al-Qur'an dan pengejawantahan islam².

Untuk dapat memahami As-Sunnah dengan pemahaman yang benar, jauh dari penyimpangan, pemalsuan, dan penafsiran yang buruk maka haruslah kita memahaminya sesuai petunjuk Al-Qur'an yaitu, dalam kerangka bimbingan Ilahi yang pasti benarnya dan tak diragukan keadilannya.

Sebagaimana Firman Allah Swt dalam Q.S. Al-An'am : 115

وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَتِهِ ۗ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿١١٥﴾

Artinya: “Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu (Al-Quran) sebagai kalimat yang benar dan adil. tidak ada yang dapat merobah robah kalimat-kalimat-Nya dan dia lah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (Q.S. Al-An'am : 115)

Jelaslah bahwa Al-Qur'an adalah “ruh” dari eksistensi Islam, dan merupakan asas bangunannya. Ia merupakan konstitusi dasar yang paling pertama dan utama, yang kepadanya bermuara segala perundang-undangan Islam.

Sedangkan As-Sunnah adalah penjelasan terinci tentang isi konstitusi tersebut, baik dalam hal-hal yang bersifat teoritis ataupun penerapannya secara praktis. Itulah tugas Rasulullah saw. ; “menjelaskan bagi manusia apa yang diturunkan kepada mereka”³

Al-Qur'an merupakan dasar syariat, karena merupakan *Kalamullah Ta'ala* yang mengandung *mu'jizat*, yang diturunkan kepada Rasulullah SAW, melalui malaikat Jibril, *mutawatir* lafaznya baik secara global maupun rinci, dianggap ibadah dengan membacanya dan tertulis di dalam lembaran – lembaran.

beliau membenarkan atau mempermasalahkannya. *Utang Ranuwijaya, Ilmu Hadits* (Jakarta:Gaya Media Pratama, 1996), h. 15.

² Yusuf Qardhawi, *Metode Memahami as-Sunnah dengan Benar*, penerjemah H. Syaifulah Kamalie, (Jakarta : Media Dakwah, 1994), Cet. Ke-1, h.28.

³ Yusuf Qardawi, *Bagaimana Memahami Hadits Nabi SAW*. Alih bahasa M. Al-Baqir (Bandung: Karisma, 1995), cet. Ke-4, h 92.

Secara global, sunnah sejalan dengan Al-Qur'an, menjelaskan yang *mubham*, merinci yang *mujmal*, membatasi yang *muthlaq*, mengkhususkan yang umum dan menguraikan hukum-hukum dan tujuan-tujuannya, di samping membawa hukum-hukum yang belum dijelaskan secara eksplisit oleh Al-Qur'an yang isinya sejalan dengan kaidah-kaidahnya dan merupakan realisasi dari tujuan dan sarannya⁴

Kedudukan hadis dari segi statusnya sebagai dalil dan sumber ajaran Islam, menurut jumbuh ulama adalah menempati posisi kedua setelah Al-Qur'an⁵ untuk mengetahui kedudukan Rasulullah dan sunnahnya dalam Islam, Allah SWT berfirman dalam surat an-Nahl/16: 44, sebagai berikut:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ۞

Artinya: “Dan kami turunkan kepadamu Al-Qur'an, agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya memikirkannya” (Q.S. An-Nahl :44).

Dari ayat tersebut diatas bahwa tugas Rasulullah SAW. ialah baik dengan lisan maupun perbuatan. Tugas ini berdasarkan perintah Allah SWT, tentu saja penjelasannya terhadap Al-Qur'an bukanlah sekedar membaca Al-Qur'an, banyak ayat-ayat yang memerlukan penjelasan praktis dan itu sudah dilakukan oleh Rasulullah SAW. tidak bisa dilepaskan begitu saja dari tugas ini. Menolak penjelasan Rasulullah SAW, sama saja artinya menolak Al-Qur'an⁶

Secara leksikal, kata Qur'an mengandung arti “bacaan” dan baru pada perkembangan kemudian dianggap merujuk kepada arti “teks yang dibaca”. Al-Qur'an kerap menyebut dirinya sebagai kitab, yang

⁴ M. Ajaj al-Khatib, *Ushul al-Hadits* (pokok-pokok ilmu hadist) penerjemah, H.M. Qadirun nur ahmad musyafiq (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1998), cet. Ke-1, h. 35

⁵ Nawir Yuslem, *Ulumul Hadits* (Jakarta: PT Mutiara Sumber Widya 2001), cet, ke-1.h 62

⁶ M.M. Azami, studies In Early Hadith Literature, terjemahan Ali Mustafa Yaqub, *Hadits Nabawi dan sejarah dan kodifikasiannya* (Jakarta: Pustaka Firdaus 1994), h.27

secara leksikal berarti “tulisan’ dan kemudian dianggap mengandung arti “tulisan berupa buku”. Dengan demikian, makna penting membaca dan menulis kitab wahyu telah ditekankan sejak awal permulaan islam, dan melekat kuat pada kata benda yang mencerminkan arti Al-Qur’an.⁷

Dilihat dari segi periwayatannya, jelas berbeda antara Hadis dengan Al-Qur’an. Untuk Al-Qur’an, semua periwayatan ayat-ayatnya berlangsung secara *mutawatir*. Sedang untuk Hadis Nabi, sebagian ada yang mutawatir dan sebagian lagi ada yang ahad. Karena itu bila dilihat dari segi periwayatannya Al-Qur’an mempunyai kedudukan sebagai Qath’i al-wurud. Sedang untuk hadis sebagian ada yang Qath’i al-wurud dan sebagian lagi bahkan paling banyak berstatus Dzanni al-Wurud⁸

Pada dasarnya membaca Al-Qur’an adalah suatu ibadah, karena dengan membaca Al-Qur’an manusia dapat mendekatkan diri pada Allah SWT. Setiap mukmin yang mempercayai al-Qur’an mempunyai kewajiban dan tanggungjawab itu adalah mempelajari dan mengajarkan Al-Qur’an.

Belajar Al-Qur’an itu merupakan suatu kewajiban yang utama bagi setiap mukmin, begitu juga mengajarkannya. Belajar Al-Qur’an dapat dibagi kepada beberapa tingkatan, yaitu belajar membacanya sampai lancar dan baik, menuruti kaedah yang berlaku dalam Qira’at dan Tajwid, belajar arti dan maksud-maksud yang terkandung didalamnya; dan terakhir belajar menghafalnya diluar kepala, sebagaimana yang dikerjakan oleh para Sahabat pada masa Rasulullah SAW., demikian pula pada masa Tabi’in dan sekarang di seluruh negeri islam. Mengajarkan bagi setiap orang yang mampu mengajarkan hukumnya adalah *Fardhu Kifayah*.

⁷ Muhammad Abdul Halim, *Memahami al-Qur’an: pendekatan gaya dan tema* (Bandung: Marja, 2002), Cet. Ke 1, h. 14.

⁸ *Qath’i al-wurud* adalah ketetapan hukum yang sudah pasti, sedangkan *Dzanni al-wurud* ialah ketetapan hukumnya tidak pasti. Dikutip oleh Endad Musaddad Jarh wa tadil, (IAIN:2008), h. 97, dari Subhi Shalih, *‘Ulum al-Hadits wa Musthalahu*, (Beirut: Dar al-Ilmi al-Malayyin, 1977), h. 146.

Belajar Al-Qur'an itu hendaklah dimulai sejak kecil, semenjak berusia 5 atau 6 tahun, Al-Bukhari meriwayatkan di dalam *Kitab Shahihnya* dari Utsman bin Affan, bahwa Nabi SAW, bersabda :

حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي عَلْقَمَةُ بْنُ مَرْتَدٍ سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ عَنْ عُمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ وَأَقْرَأَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي إِمْرَةٍ عُمَانَ حَتَّى كَانَ الْحَجَّاجُ قَالَ وَذَلِكَ الَّذِي أَقْعَدَنِي مَقْعَدِي هَذَا (رواه البخارى)⁹

Artinya :

“Telah menceritakan kepada kami Hajjaj bin Minhal Telah menceritakan kepada kami Syu'bah ia berkata, Telah mengabarkan kepadaku 'Alqamah bin Martsad Aku mendengar Sa'd bin Ubaidah dari Abu Abdurrahman As Sulami dari Utsman radliallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Orang yang paling baik di antara kalian adalah seorang yang belajar Al Qur'an dan mengajarkannya." Abu Abdirrahman membacakan (Al Qur'an) pada masa Utsman hingga Hajjaj pun berkata, "Dan hal itulah yang menjadikanku duduk di tempat dudukku ini.

Selain mempelajari cara membaca serta mendalami arti dan maksud yang terkandung didalam Al-Qur'an yang terpenting adalah mengajarkannya. Jadi belajar dan mengajar Al-Qur'an merupakan dua tugas yang mulia lagi suci yang tidak dapat dipisahkan-pisahkan.

Oleh karena itu, kita sebagai seorang muslim yang dianugerahi kelebihan ilmu, terutama ilmu dalam memahami Al-Qur'an hendaklah mau mengajarkannya kepada orang yang belum bisa, dan harus disertai dengan niat yang ikhlas. Sering kali ditemukan ditengah masyarakat, seseorang yang belajar Al-Qur'an dimintakan imbalan. Apalagi pada zaman sekarang ini sedikit sekali orang yang mau mengajarkan Al-Qur'an tanpa mengharapakan suatu imbalan. Ada sebagian orang yang mengajarkan Al-Qur'an mereka menentukan tarif (harga), karena

⁹ Abu Abdillah ibn Ismail al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Kitab Fadhoilul Qur'an, Bab Khairukum Man Ta'allamal Qur'an wa al-lamahu, (Beirut: Dar al-Ahl, t.th), h. 130-132 dengan nomor hadits 5027.

mereka menganggap bahwa untuk mendapatkan ilmu itu tidak mudah, karena memerlukan proses yang lama dan biaya yang tidak sedikit.

Masalah imbalan, bayaran, upah, atau apapun namanya, memang masih menjadi polemik di masyarakat. Tidak saja bagi guru (ustadz) yang menerimanya, tetapi juga bagi umat yang memberikannya. Aspek budaya “perasaan” dan ketidaktahuan tentang hukumnya adalah beberapa diantara faktor penyebabnya.

Yang mendorong penulis menulis penelitian ini adalah karena adanya perbedaan pendapat yang luas yang penulis temukan di kalangan ulama mengenai boleh tidaknya mengambil (menerima) upah, imbalan, atau hadiah mengajar Al-Qur’an.

Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini, Penulis membatasi permasalahan hanya merujuk pada *Kutub As-Sittah* (Shahih Al-Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Al-Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Sunan Abi Daud, Sunan Al-Nasai’) yang berkaitan dengan hadis tentang pengajaran Al-Qur’an, dan upah mengajar, sedangkan kamus dan buku-buku lain yang terkait dengan tema penelitian ini Penulis posisikan sebagai rujukan sekunder.

Dari pembatasan permasalahan di atas, Penulis mencoba merumuskan dalam penelitian ini bahwa :

1. Bagaimana Problem Seputar Upah Mengajar Al-Qur’an?
2. Bagaimana Pandangan Ulama Tentang Boleh Tidaknya Menerima Upah Dari Mengajarkan Al-Qur’an?
3. Bagaimana Pandangan Hadits Terhadap Suatu Upah Mengajarkan Al-Qur’an?

Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Problem Seputar Upah Mengajar Al-Qur’an
2. Untuk Mengetahui Pandangan Ulama Tentang Boleh Tidaknya Menerima Upah Dari Mengajarkan Al-Qur’an
3. Untuk Mengetahui Isi Kandungan Hadits Terhadap Suatu Upah mengajarkan Al-Qur’an.

Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini penulis melihat kedudukan Al-Qur'an sebagai Kitab Suci umat Islam yang pertama dan utama tentunya memiliki tempat yang sakral bagi kehidupan pribadi, masyarakat, dan agama. Karena kesakralan yang tinggi terhadap Al-Qur'an umat Islam menaruh penghargaan, bahkan dalam teks- teks Al-Qur'an itu banyak ayat-ayat yang mengharuskan memberikan penghargaan terhadap Al-Qur'an baik materil maupun immateril. salah satunya surat Al-Baqarah ayat 41 :

وَأٰمِنُوا بِمَا آٰنَزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كٰفِرٍ بِهٖ ۗ وَلَا تَشْتَرُوا

بِءَايٰتِي ثَمَنًا قَلِيْلًا وَاِيْنِي فَاَتَّقُوْنَ ﴿٤١﴾

Artinya : “Dan berimanlah kamu kepada apa yang Telah Aku turunkan (Al Quran) yang membenarkan apa yang ada padamu (Taurat), dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya, dan janganlah kamu menukarkan ayat-ayat-ku dengan harga yang rendah, dan hanya kepada Akulah kamu harus bertakwa”.

Ayat tersebut mengisyaratkan bahwa pada hakekatnya Al-Qur'an merupakan maha karya yang monumental dari sang Khalik yang terjamin keotentikannya dari awal turun hingga hari akhir nanti.

وَلَا تَشْتَرُوا بِءَايٰتِي ثَمَنًا قَلِيْلًا

Dan janganlah kamu menukar ayat-ayatku dengan harga yang murah, artinya janganlah kalian menukar iman kepada ayat-ayatku dan membenaran terhadap rasulku dengan dunia dan segala isinya yang menggiurkan, karena ia merupakan suatu yang sedikit lagi binasa (tidak kekal)¹⁰

Sebagaimana diriwayatkan oleh Abdullah bin Al-Mubarak dari Abdurrahman bin Zaid bin Jabir dari harun bin yazid, bahwa Hasan Al-

¹⁰ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Syaikh, Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsir, Penerjemah, M. Abdul Ghoffar E.M, Abu Ihsan Al-Atsari, (Bogor : Pustaka Imam As-Syafi'1 2008,), cet. Ke-V, h. 117

Bashri pernah ditanya mengenai firman Allah (ثَمْنَا قَلِيلًا) harga yang murah, maka ia pun menjawab harga yang murah adalah dunia dan segala isinya.

Mengenai firmanNya (وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمْنَا قَلِيلًا) dan janganlah kamu menukar ayat-ayatku dengan harga yang murah, Abu Ja'far meriwayatkan dari Rabi' bin Anas dari Abu Aliyah, Artinya janganlah kalian mengambil upah dalam mengajarkannya, hal itu telah tertulis di dalam kitab mereka yang terdahulu : “Hai anak adam ajarkan (ilmu ini) dengan Cuma-Cuma sebagaimana di ajarkan kepada kalian secara Cuma-Cuma.

Dalam perspektif teologis Al-Qur'an merupakan kalamullah yang tidak terbatas oleh bentuk dan simbol-simbol, huruf, suara, dan dalam bentuk tulisan. Oleh karena itu mayoritas Ulama Ahlu Sunnah menolak pandangan Al-Qur'an bersifat makhluk atau baru, karena dengan demikian Al-Qur'an telah disejajarkan dengan benda materi yang lain, padahal sebagai kalamullah Al-Qur'an bersifat qadim dan oleh karena itu ia adalah mengambil jarak transenden dari materi-materi yang lainnya disitulah letak kesucian Al-Qur'an.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis melakukan kajian kepustakaan (*libray research*), yaitu mencari dan mengumpulkan berbagai *literatur* yang relevan dengan pokok permasalahan . Data yang diambil berasal dari dua sumber yaitu sumber Primer dan Sekunder. Adapun sumber primer yang diambil Penulis ialah menggunakan kitab-kitab hadis yang enam (Al-Kutub Al-Sittah) dan kitab Rijal al-Hadits seperti Tahdzib al-Tahdzib. Sedangkan *literatur* yang mendukung (data sekunder) adalah sebagai bahan pelengkap. Acuan sekunder yang dipakai dalam penelitian ini adalah sejumlah kitab dan buku yang masih ada kaitannya dengan obyek penelitian, seperti kitab-kitab hadits baik cetak dan digital, buku-buku hadis, dan bahan-bahan rujukan lain yang relevan dengan pokok masalah yang dibahas. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi secara lengkap serta untuk menentukan kesimpulan yang akan diambil sebagai langkah penting.

Berdasarkan referensi yang ada, penulis dalam pembahasan penelitian berpijak pada metode Deskriptif Analitis, yakni melalui pengumpulan data dan interpretasi Ulama dan Pemikirannya dan kemudian diteliti dan dianalisis, sehingga menjadi sebuah kesimpulan.

Temuan Penelitian

Problem Seputar Upah Mengajar Al-Qur'an

Pengertian Upah

Dalam kamus umum Bahasa Indonesia upah adalah uang yang dibayarkan sebagai pembalas jasa/sebagai tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.¹¹

Kata upah dalam pembahasan fiqih mua'malah disebut *ijarah*, dan *ijarah* merupakan masdar sam'i yang berasal dari kata -اجر-اجرا- واجور-واجارة yang menurut etimologi berarti upah, ganti atau imbalan. Lebih jauh, lafaz *ijarah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan suatu benda atau imbalan suatu kegiatan, kalau sekiranya kitab-kitab fiqih diterjemahkan dengan "sewa-menyewa", maka hal tersebut jangan diartikan menyewa suatu barang untuk diambil manfaatnya saja, tetapi harus dipahami secara luas.

Dalam arti luas, *ijarah* bermakna akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu.¹² Sedangkan Sayyid Sabiq memberikan definisi mengenai al-ujrah yaitu suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.¹³

Selanjutnya menurut Ulama Fuqaha yang mendefinisikan upah atau *ijarah* sebagai berikut:

¹¹ W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), cet ke-4, h. 1345

¹² Helmi karim, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1993), cet. Ke-1, h.29

¹³ Sayyid sabiq, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa oleh H. Kamaludin A. Marzuki, (Bandung: Al-Ma'arif, 1995), cet. Ke-13, h.7

Menurut madzhab Hanafi ijarah adalah transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan.¹⁴

Menurut madzhab Syafi'i, ijarah adalah transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju tertentu bersifat mubah, dan bisa dimanfaatkan dengan imbalan tertentu.¹⁵

Menurut madzhab Maliki dan Hanbali ijarah adalah pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan.¹⁶

Dari berbagai definisi di atas penulis ingin mengatakan bahwa yang dimaksud dengan upah di sini ialah upah dalam mengajarkan Al-Qur'an, yakni imbalan yang diterima seseorang atas pekerjaannya dalam bentuk imbalan materi di dunia dan dalam bentuk imbalan pahala di akhirat.

Sebagaimana firman Allah Swt dalam surat an-Nahl ayat 97 yang berbunyi :

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (النحل: ٩٧)

Artinya : “Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan” (Q.S. An-Nahl : 97)

Ayat di atas menegaskan bahwa balasan atau pahala bagi mereka yang beramal shaleh adalah imbalan di dunia dan imbalan di akhirat. Dengan demikian upah dalam Islam tidak hanya sebatas materi yang sifatnya kebendaan duniawi semata, akan tetapi upah di sini dapat

¹⁴ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta : Ichtar Baru Van hoeve, 1997), h. 658

¹⁵ *Ibid*, h. 659

¹⁶ *Ibid*, h. 660

menembus batas kehidupan, yakni berdimensi akhirat yang disebut dengan pahala.

Problem seputar upah mengajar Al-Qur'an

Allah telah mengutus Nabi Muhammad saw, sebagai pembawa risalah, ia mengajak umat manusia kepada kebenaran agar mereka beriman kepada Allah swt. Allah Swt. Juga telah menurunkan wahyu kepada para Nabi dan rasul-Nya untuk memberi petunjuk dan membimbing umat agar berada di jalan yang benar.

Rasulullah saw, membawa risalah atau ajaran agama Islam untuk meneruskan dan menyempurnakan risalahnya Nabi dan Rasul sebelumnya. Banyak polemik yang terjadi dalam kehidupan manusia, terkadang menimbulkan pertanyaan dan jawaban khusus masing-masing individu. Di antaranya tentang problem seputar upah mengajar Al-Qur'an, baik mengajar itu semata-mata karena tujuan ibadah dan tidak mengambil upah, mengajar dengan mengambil upah, dan mengajar tanpa syarat kemudian jika diberikan upah lalu menerimanya.

Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, dari Rasulullah Saw, bahwa beliau bersabda:

اقرأوا القرآن لاتأكلوا به ولا تستكثروا به ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه

“Bacalah oleh kalian Al-Qur'an, jangan berlebihan dalam membacanya, jangan berpaling darinya, janganlah mencari makan dengannya, dan jangan pula meminta kelebihan dengannya”¹⁷

Hal ini juga diperkuat dengan hadis yang diriwayatkan dari Ibn Abbas Rasulullah Saw bersabda :

من اخذ على القرآن اجرا فقد تعجل حسناته في الدنيا والقرءان يخاصمه يوم القيامة

"Barangsiapa mengambil upah mengajarkan Al-Qur'an, berarti ia meminta disegerakan kebajikannya di dunia, dan di akhirat nanti Al-Qur'an akan memusuhinya"¹⁸

¹⁷ Abu Muhammad al-Mishri 'isham bin Mar'i, *Taisir al-'Alim fi akhdz al-Ujah 'ala al-Qur'an wa at-Ta'lim*, (Bolehkah Ustadz Menerima Amplop), penerjemah, Abdul Qadir jilani dan Abu Salman, (Jakarta: Pustaka Inner, 2004), Cet ke-1, h. 17

Allah Swt berfirman dalam surat as-Syura/42: 20 yang berbunyi :

مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ ^ط وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا
نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ (الشعراء: ٢٠)

Artinya:

“Barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat akan kami tambah keuntungan itu baginya dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia dan tidak ada baginya suatu bahagian pun di akhirat.” (Q.S. As-Syura/42:20)

Ayat di atas menjelaskan tentang ladang dunia dan akhirat. Barang siapa yang hendak menanam benih di akhirat melalui amal-amal kebajikannya maka akan kami tambah baginya penanaman benihnya itu yakni akan kami lipat gandakan hasil dan ganjaran hasil usahanya itu baginya, atau kami beri dia taufik untuk melakukan lebih banyak lagi amal-amal kebajikannya, dan barang siapa yang hendak menanam benih di dunia dengan melakukan kegiatan yang tidak disertai oleh motivasi keagamaan dan hanya mengharap hasil duniawi semata-mata, tidak berfikir tentang akhirat, kami berikan untuknya sebagian darinya sesuai dengan kehendak kami, bukan sesuai kehendaknya, sedang tidak ada baginya di akhirat nanti suatu bagian pun.¹⁹

Memang kehidupan dunia diibaratkan ladang tempat seseorang menanam benih. Apa yang ditanamnya adalah amal perbuatannya. Masa panen akan terjadi di akhirat nanti. Di sana masing-masing akan menemukan hasil usahanya. Sebagaimana yang penulis kutip dari M. Quraisy Shihab dalam Tafsir al-Misbah, al-Biqā’I memahami kalimat “Kami tambah baginya penanam benihnya” dalam arti :

¹⁸ *Ibid*, h. 18

¹⁹ M. Quraisy Shihab, *Tafsir al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 483-

“Kami dukung dia melakukan amal-amal saleh dengan jalan menerangi kalbunya, membersihkan hati yakni kondisi psikologinya, menenangkan jiwanya serta memberinya kemampuan memandang apa yang baik dan yang buruk, yang bermanfaat dan yang bermudharat, serta melipat gandakan ganjarannya dari sepuluh bagi setiap kebajikan menjadi bilangan yang tidak terbatas”.²⁰

Upah merupakan hak dan bukan pemberian sebagai hadiah, oleh karena itu, tidak ada pekerja tanpa upah. Hal tersebut sebagaimana firman Allah swt, surat al-Fushilat ayat 8 yaitu:

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ (الفصلات : ٨)

“Sesungguhnya orang-orang beriman dan mengerjakan kebaikan, maka bagi mereka adalah upah (pahala) yang tanpa putus”.

Dalam perkembangan modern ini muncul di tengah-tengah masyarakat ada perubahan paradigma yang berhubungan dengan kedudukan guru ngaji. Dalam status sosialnya, masyarakat sekarang menempatkan guru ngaji sebagai bagian daripada sebuah profesi, tentunya ini sangat menjadi permasalahan ketika dihadapkan dengan teks. Dan tidak dapat disangsikan lagi bahwa Al-Qur'an itu ilmu agama yang paling mulia, sesungguhnya mengajarkan Al-Qur'an itu adalah ibadah dan balasannya akan diberikan oleh Allah SWT.

Syaikhul Islam Ibn Taimiyah dalam Majmu al-Fatawa juz 30 halaman 204-205, mengatakan, ”Adapun mengajar Al-Qur'an dan ilmu agama tanpa upah adalah pekerjaan yang paling utama dan paling disukai Allah SWT serta termasuk sesuatu yang telah benar-benar diketahui dalam agama Islam. Tidak seorang pun yang tinggal di negeri Islam yang tak mengetahuinya. Para sahabat, tabi'in, tabi'it-tabi'in dan ulama-ulama lainnya yang dikalangan umat terkenal sebagai orang-orang yang memahami Al-Qur'an, hadits, dan fiqih, hanya mengajar tanpa upah, dan sama sekali tidak ada di antara mereka yang mengajar Al-Qur'an dengan upah. Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi, dan para nabi tidak pernah mewariskan dinar atau dirham,

²⁰ *Ibid*, h. 483

melainkan hanya mewariskan ilmu. Maka barangsiapa yang mengambil ilmu berarti ia telah mengambil keuntungan yang berlimpah. Dan para nabi pun mengajarkan ilmu tanpa upah”.²¹

Sedangkan Al-Ghazali mengatakan yang paling utama adalah meneladani pembawa syariat (yaitu Rasulullah). Yakni dalam mengajarkan ilmu tidak perlu meminta (mencari) upah dan tidak perlu menginginkan balasan dan ucapan terima kasih, melainkan mengajar semata-mata karena Allah.²²

Sementara Al-Baghawi dalam Syarh as-Sunnah juz 8 halaman 269 mengatakan: “sebagian ulama berpendapat, ada dua kondisi dalam masalah mengambil upah mengajar Al-Qur’an, pertama, apabila ada orang lain di kalangan muslim yang mengajar Al-Qur’an, maka halal baginya mengambil upah. Karena pada kondisi demikian mengajar Al-Qur’an tidak menjadi fardhu ‘ain baginya. Kedua, ia berada pada kondisi atau tempat dimana tak ada orang lain yang mengajarkannya, maka tidak halal baginya mengambil upah.”

Abdurrazzaq mentakhrijkan hadis dalam Mushannafnya juz 8 halaman 114:

“Diriwayatkan dari Mu’ammarr, dari putra Thawus, dari bapaknya, bahwa ia pernah ditanya tentang seorang guru yang mengambil upah. Ia menjawab, “jika ia mengambil upah tersebut tanpa menentukan syarat, maka tidak apa-apa”

Demikian halnya Al-Imam al-Bukhari, dalam Shahihnya juz 4 halaman 452, berkata:

“Asy-Sya’bi berkata, ‘Seorang guru tidak boleh mensyaratkan, tetapi jika ia diberi, maka ambillah’”.²³

Dari beberapa penjelasan di atas penulis ingin mengatakan bahwa problem seputar upah mengajar Al-Qur’an terletak pada tiga kondisi dimana seorang pengajar dalam hal ini guru ngaji mengajar Al-Qur’an, pertama, karena motivasi keagamaan, yakni mengajar itu semata-mata karena tujuan ibadah dan tidak mengambil upah, kedua,

²¹ Abu Muhammad al-Mishri Isham bin Mar’i, *op.cit*, h. 99

²² Abu Muhammad al-Mishri isham bin mar’i, *op.cit*, h. 46

²³ Abu Muhammad al-Mishri Isham bin Mar’i, *op.cit*, h. 56

mengajar dengan mengambil upah, ketiga, mengajar tanpa syarat kemudian jika diberikan upah lalu menerimanya

Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Saw, yang berbunyi :

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّمِيمِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِغُلَّامٍ مِمَّا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهَجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

Artinya :

*“Dari Amiril Mukminin Abu hafs, Umar bin Khatab ra. Ia berkata: Aku telah mendengar Rasulullah SAW. Bersabda: “Sesungguhnya setiap amal perbuatan itu tergantung pada niatnya, dan bahwa tiap-tiap orang itu (mendapat balasan) sesuai dengan apa yang ia niatkan. Barangsiapa yang niatnya itu berhijrah untuk mencari keridhaan Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya itu akan mendapat pahala seperti yang ia niatkan (yaitu keridhaan Allah dan Rasul-Nya), dan barangsiapa niat hijrahnya itu untuk memperoleh dunia atau mendapatkan wanita yang akan dikawininya, maka hijrahnya (hanya terbatas) pada tujuan yang diniatkannya itu saja”.*²⁴

Pandangan Ulama Fiqih Tentang Upah Mengajar Al-Qur'an

Mengenai upah mengajar Al-Qur'an ada beberapa perbedaan pendapat dikalangan ulama fiqih yang satu dengan lainnya, yang terbagi kepada dua pendapat yakni : ada ulama fiqih yang membolehkan mengambil upah dari mengajar Al-Qur'an dan ulama fiqih yang tidak membolehkan mengambil upah dari mengajar Al-Qur'an.

²⁴ Imam Nawawi, 40 Hadits Pilihan, *Terjemah Hadits Arba'in al-Nawawiyah* (Bandung: Husaini, 1992), h. 9-10

a. Para Ulama Fiqih Yang Membolehkan Mengambil Upah Mengajarkan Al-Qur'an

Mayoritas ulama berpendapat demikian ini adalah pendapat para imam, yaitu Asy-Syafi'i, Malik, Ibn Hazm, al-Qurthubi, an-Nawawi, Ibn Hajar al-Asqalani, dan Ash-shan'ani.

Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa boleh mengambil upah mengajar Al-Qur'an, baik yang menjadi muridnya itu anak-anak atau orang dewasa sekalipun dalam kondisi di mana mengajar Al-Qur'an menjadi fardhu 'ain. Ini karena mengamalkan hadis Ibn Abbas dan ia dikuatkan oleh hadis tentang masalah nikah di mana Nabi saw menjadikan pengajaran Al-Qur'an seorang laki-laki kepada calon istrinya sebagai mahar untuknya.²⁵

Ibn Hazm mengatakan: "pengimbalan untuk mengajarkan Al-Qur'an dan pengajaran ilmu dibolehkan, baik secara bulanan maupun sekaligus semua itu boleh. Untuk pengobatan, menulis Al-Qur'an dan menulis buku-buku pengetahuan (juga boleh) karena nash pelarangannya tidak ada, bahkan yang ada membolehkannya."²⁶

Pendapat ini diperkuat oleh hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Ibnu Abbas ra:

حَدَّثَنِي سِيدَانُ بْنُ مُضَارِبٍ أَبُو مُحَمَّدٍ الْبَاهِلِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو مَعَشَرَ الْبَصْرِيُّ هُوَ صَدُوقُ يُوسُفُ بْنُ يَزِيدَ الْبَرَاءِ قَالَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْأَخْنَسِ أَبُو مَالِكٍ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرُّوا بِمَاءٍ فِيهِمْ لِدَبِيعٍ أَوْ سَلِيمٍ فَعَرَضَ لَهُمْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَاءِ فَقَالَ هَلْ فِيكُمْ مِنْ رَاقٍ إِنَّ فِي الْمَاءِ رَجُلًا لِدَبِيعًا أَوْ سَلِيمًا فَانْطَلَقَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ عَلَى شَاءِ فَبَرَأَ فَجَاءَ بِالشَّاءِ إِلَى أَصْحَابِهِ فَكْرَهُوا ذَلِكَ وَقَالُوا أَخَذْتَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ أَجْرًا حَتَّى قَدِمُوا الْمَدِينَةَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخَذَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ أَجْرًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابَ اللَّهِ

"Telah menceritakan kepada kami Sidan bin Muddzarib Abu Muhammad Al Bahili telah menceritakan kepada kami Abu Ma'syar Al

²⁵ Abu Muhammad al-Mishri Isham bin Mar'i, *op.cit*, h. 51

²⁶ Sayyid sabiq, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa oleh H. Kamaludin A. Marzuki, (Bandung: Al-Ma'arif, 1995), cet. Ke-13, h. 16

Bashri dia adalah seorang yang jujur yaitu Yusuf bin Yazid Al Barra` dia berkata; telah menceritakan kepadaku 'Ubaidullah bin Al Ahnas Abu Malik dari Ibnu Abu Mulaikah dari Ibnu Abbas bahwa beberapa sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melewati sumber mata air dimana terdapat orang yang tersengat binatang berbisa, lalu salah seorang yang bertempat tinggal di sumber mata air tersebut datang dan berkata; "Adakah di antara kalian seseorang yang pandai menjampi? Karena di tempat tinggal dekat sumber mata air ada seseorang yang tersengat binatang berbisa." Lalu salah seorang sahabat Nabi pergi ke tempat tersebut dan membacakan al fatihah dengan upah seekor kambing. Ternyata orang yang tersengat tadi sembuh, maka sahabat tersebut membawa kambing itu kepada teman-temannya. Namun teman-temannya tidak suka dengan hal itu, mereka berkata; "Kamu mengambil upah atas kitabullah?" setelah mereka tiba di Madinah, mereka berkata; "Wahai Rasulullah, ia ini mengambil upah atas kitabullah." Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya upah yang paling berhak kalian ambil adalah upah karena (mengajarkan) kitabullah."²⁷

b. Para Ulama Fiqih Yang Tidak Membolehkan Mengambil Upah Mengajarkan Al-Qur'an

Sementara itu sebagian ulama lainnya, seperti Ahmad Bin Hambal, Abu Hanifah, dan al-Hadawiyah tidak membolehkan pengambilan upah dari pengajaran Al-Qur'an berdasarkan apa yang diriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab seperti yang dikutip oleh asy-Syaukani dalam Nail al-Authar, juz 7 halaman 27 dalil-dalil mereka atas pendapat ini adalah :

- 1) Hadis 'Ubadah bin ash-Shamit pada waktu ia mengambil busur sebagai hadiah mengajarkan Al-Qur'an, dan sabda Rasulullah saw kepadanya, "bara api dipundakmu, kau kalungkan ia atau kau gantungkan.
- 2) Hadis 'Abdurrahman bin Syibl, Rasulullah saw bersabda, "kalian bacalah Al-Qur'an, jangan kalian berpaling darinya,

²⁷ *Ibid*, h. 17

jangan kalian mencari makan dengannya, dan jangan pula kalian meminta dengan berlebihan dengannya

- 3) Hadits Rasulullah saw, “Barangsiapa yang membaca Al-Qur’an, maka mintalah kepada Allah, karena sesungguhnya akan datang suatu kaum yang membaca Al-Qur’an, dan mereka memintaminta kepada manusia dengan Al-Qur’an itu.
- 4) Hadits Abu Hurairah, Rasulullah saw bersabda “Barangsiapa mempelajari ilmu yang semestinya karena Allah, tetapi ia mempelajarinya hanya untuk mendapatkan harta benda dunia, ia tidak akan mencium bau surga pada hari kiamat.
- 5) Mereka berpendapat bahwa mengajarkan Al-Qur’an adalah ibadah dan balasannya akan diberikan oleh Allah SWT.²⁸

Hadits Ubadah menunjukkan dengan jelas bahwa mengambil upah mengajar Al-Qur’an adalah haram dan tidak dibolehkan. Seperti halnya telah dilarang oleh Rasulullah Saw dalam hadis ‘Abdurrahman bin Syibl tentang mencari makan dengan Al-Qur’an. Dan prinsip dari larangan adalah untuk mengharamkan dan tidak ada keterangan yang mengalihkan dari pengharaman kepada kemakruhan. Demikian pula sabda Rasulullah Saw, “Barangsiapa membaca Al-Qur’an, maka mintalah kepada Allah”, menunjukkan larangan memintaminta kepada manusia dengan Al-Qur’an.” Hadis ini dikuatkan oleh hadis Abu Hurairah yang menyatakan bahwa barangsiapa belajar ilmu agama untuk mendapatkan harta benda dunia, ia tidak akan mencium wangi harum surga. Ini menunjukkan keharaman mengambil upah mengajar ilmu agama, karena upah itu adalah pengganti²⁹.

Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan pada bab-bab di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Problem seputar upah mengajar Al-Qur’an terletak pada tiga kondisi, pertama mengajar Al-Qur’an karena motivasi keagamaan

²⁸ Abu Muhammad al-Mishri Isham bin mar’i, *op.cit*, h. 58

²⁹ Abu Muhammad al-Mishri isham bin mar’l, *op.cit*, h. 59

yakni mengajar itu semata-mata karena tujuan ibadah dan tidak mengambil upah, kedua, mengajar dengan mengambil upah, ketiga, mengajar tanpa syarat kemudian jika diberikan upah lalu menerimanya. Hal itu dikarenakan hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, “Bacalah oleh kalian Al-Qur’an, jangan berlebihan dalam membacanya, jangan berpaling darinya, janganlah mencari makan dengannya, dan jangan pula meminta kelebihan dengannya”

2. Pandangan Ulama Fiqih tentang upah mengajar Al-Qur’an terbagi kepada dua pendapat, pertama, mayoritas ulama seperti Imam Malik, Syafi’I, Ibnu Hazm, Al-Qurthubi, An-Nawawi, Ibnu Hajar al-Asqalani dan Ash-Shan’ani, membolehkan mengambil upah mengajar Al-Qur’an. Imam malik dan imam Syafi’i berpendapat bahwa boleh mengambil upah mengajar Al-Qur’an, baik yang menjadi muridnya itu anak-anak atau orang dewasa sekalipun dalam kondisi dimana mengajar Al-Qur’an menjadi fardhu a’in. pendapat ini dikuatkan oleh hadits yang diriwayatkan oleh Al-bukhari dari Ibnu ‘Abbas lalu ia menyebutkan hadits orang yang tersengat, di mana didalamnya disebutkan, Lalu Rasulullah saw bersabda, “Sesungguhnya yang paling patut kalian ambil upahnya adalah Al-Qur’an. Kedua, sebagian ulama lainnya seperti Ahmad bin Hanbal, Abu Hanifah, dan Al-Hadawiyah tidak membolehkan pengambilan upah dari pengajaran Al-Qur’an, pendapat ini berdasarkan hadits Ubadah bin As-Shamit pada waktu ia mengambil busur sebagai hadiah mengajarkan Al-Qur’an, dan rasulullah saw bersabda kepadanya, “bara api dipundakmu, kau kalungkan ia atau kau gantungkan”.
3. Berdasarkan hasil penelitian takhrij hadits diatas tentang upah mengajar Al-Qur’an maka penulis menyatakan bahwa kualitas hadits yang diriwayatkan melalui jalur Bukhari dari Ibnu Abbas termasuk hadits **Shahih** dengan demikian hadits tersebut layak dijadikan hujjah atau dalil tentang boleh menerima atau mengambil upah dalam mengajarkan Al-Qur’an. sehingga dengan status tersebut pada dasarnya hadits tersebut layak untuk dijadikan dalil

dasar dalam kehidupan masyarakat sosial sekarang. Hanya saja diperlukan pengkajian historis hadits atas hadits, sehingga substansi hadits dapat diimplementasikan di masa sekarang khususnya tentang upah mengajar Al-Qur'an. Sementara hadits yang diriwayatkan melalui jalur Abu Daud dari Sahal bin Sa'ad, melalui jalur Ibnu Majah dari Ubadah ibn As-Shamit, dan melalui jalur An-Nasa'I dari Abi Umamah Al-Bahili termasuk kategori hadits Dha'if dan hadits tersebut tidak layak dijadikan dalil atau hujjah tentang larangan mengambil atau menerima upah dalam mengajarkan Al-Qur'an.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Muhammad al-Mishri 'Isham bin Mar'I, *Taisir al-Alim fi akhdz al-Ujrah 'ala al-Qur'an wa Ta'lim*, (Bolehkah Ustadz menerima Amplop), Penerjemah Abdul Qadir Jilani dan Abu Salman, Jakarta : Pustaka Inner, Cet. I, 2004.
- Abu Abdillah ibn Ismail al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Riyadh: Daarussalam, Cet. II, 1999.
- Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Syaikh, *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsir*, Terjemahan M. Abdul Ghaffar E.M, Abu Ihsan al-Atsari, Bogor: Pustaka Imam As-Syafi'I, Cet. V, 2008.
- Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, Riyadh : Daarussalam, Cet. I, 1999
- An-Nasa'i, *Sunan An-Nasa'i*, Riyadh: Daarussalam, Cet. I, 1999
- At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, Riyadh: Daarussalam, Cet. I, 1999
- Ahmad Tafsir, *Metodologi Pengajaran Agama Islam*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, Cet, IX, 2007
- Al-Imam Badrudin Muhammad bin Abdullah Az-Zarkasyi, *Al-Burhan Fi 'Ulum al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th, Juz I
- A.J. Wensick, *al-Mu'jam al-Mufahrash li Al-Fadz al-Hadist al-Nabawi*, Istanbul : Dar al-Dakwah, 1998
- Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Deparytemen Agama RI, Surabaya : Karya Utama, 2002

- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997
- Endad Musaddad, *Jarh Wa Ta'dil*, IAIN : SMH BANTEN 2008
- Helmi Karim, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo, Cet. I, 1993
- Imam Nawawi, *40 Hadis Pilihan, Terjemah Hadis Arba'in al-Nawawiyah*, Bandung: Husaini, 1992
- Ibnu Majah al-Husaini al-Hanafii al-Damsyiqi, "*Asbab al-Wurud*" *Latar Belakang Historis Timbulnya Hadis-Hadis Rasul*, Jilid 2, terj. H.M. Suwarta Wijaya, BA., Drs. Zafrullah Salim, Jakarta : Kalam Mulia, 1997
- Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Riyadh : Daarussalam, Cet. I, 1999
- John M, Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: Gramedia 1995
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Depdikbud, Jakarta : Balai Pustaka 1998
- M. Ajaj al-Khatib, *Ushul al-Hadis (pokok-pokok ilmu hadis)* penerjemah, H.M. Qadirun nur ahmad musyafiq, Jakarta: Gaya Media Pratama, Cet., I, 1998
- Muslim, *Shahih Muslim*, Riyadh: Daarussalam, 2000
- M. Quraisy Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta : Lentera Hati, 2002
- Muhibbin Syah, *Psikologi Pendidikan Dengan Pendekatan Baru*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, Cet, XV, 2007
- Muhammad Abdul Halim, *Memahami al-Qur'an: pendekatan gaya dan tema*, Bandung: Marja, Cet., I, 2002
- M.M. Azami, *Studies In Early Hadith Literature*, Terjemahan Ali Mustafa Ya'qub, *Hadis Nabawi dan Sejarah Kodifikasiannya*, Jakarta: Puataka Firdaus, 1994
- M.M. Azami, *The History the Qura'anic text From Revelation To Compilation A Comparative Study with the Old and Testament*, *Sejarah Teks Al-Qur'an dari Wahyu sampai Kompilasi*, terjemahan Sohirin Solihin, Jakarta : Gema Insani Press, 2005
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: Hidakarya Agung, 1990

- Nawir Yuslem, *Ulumul Hadis*, Jakarta : PT Mutiara Sumber Widya, Cet. I, 2001
- Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Kalam Mulia, Cet, IV, 2002
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa oleh H. Kamaludin Marzuki, Bandung Al-Ma'arif, Cet. XIII, 1995
- Syihabudin Ahmad Ibn 'Ali Ibn Hajar al-Asqalani, *Tahdzib al-Tahdzib*, Beirut: Dar al-fikr, 1984
- Utang Ranuwijaya, *Ilmu Hadits*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1996
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Cet. IV, 2007
- Yusuf Qardawi, *Metode Memahami As-Sunnah dengan Benar*, Penerjemah H. Syaifulah Kamalie, Jakarta : Media Dakwah, Cet. I, 1994
- Yusuf Qardawi, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi SAW*. Alih Bahasa M. Al-Baqir, Bandung : Karisma, Cet. IV, 1995